



PUTUSAN

Nomor 3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa dengan Nomor 1474/RSK/3439/2024/PA.Dpk tertanggal 15 November 2024 telah memberikan kuasa kepada M. Ichwan Anshory, SH., dan rekan, advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum M. ICHWAN A., SH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren RT.005 xxxxx xxxxx, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong - xxxx xxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: peradidepok2018@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 19 November 2024 dalam register perkara Nomor 3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat**, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 21 Mei 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx , xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagaimana dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 309 / KUA.09.01.06 / Pw.01 / 05 / 2024 tanggal 13 Mei 2024, atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 0554 / 116 / V / 2017 tanggal 21 Mei 2017;
2. Bahwa selama berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam keadaan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai dirasakan adanya ketidak-harmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang telah dibentuk bersama;
6. Bahwa **Penggugat** merasa sudah tidak nyaman lagi dan sudah tidak ada kecocokan untuk meneruskan hubungan rumah tangganya dengan **Tergugat** dikarenakan pertengkaran yang sering terjadi, dimana :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tergugat** sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada **Penggugat**;
2. **Tergugat** memiliki sifat temprament, gampang emosi dan sering melontarkan kata-kata kasar pada setiap pertengkaran dan bahkan sering melakukan kekerasan verbal;
3. **Tergugat** sering menggunakan identitas **Penggugat** untuk melakukan peminjaman uang kepada pihak lain (berhutang) tanpa sepengetahuan dan seijin **Penggugat**, yang akhirnya **Penggugat** lah yang harus menanggungnya;
4. **Tergugat** sering menggadaikan barang-barang milik **Penggugat**;
7. Bahwa **Penggugat** berusaha untuk sabar dan memberi kesempatan kepada **Tergugat** untuk merubah perilakunya agar dapat sadar dan introspeksi diri, namun **Tergugat** tetap tidak mau merubahnya, bahkan semakin parah;
8. Bahwa sejak saat itu rasa cinta, kasih dan sayang **Penggugat** terhadap **Tergugat** menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa sekitar bulan Maret 2024, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, dikarenakan hal yang sama **Penggugat** dan **Tergugat** memutuskan untuk pisah rumah dan tinggal dirumah orang tua **Penggugat**. Maka atas kejadian tersebut saat ini **Penggugat** merasa tidak sanggup dan tidak nyaman lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian;
10. Bahwa upaya untuk merukunkan dan mendamaikan kembali hubungan dan kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pernah ditempuh oleh pihak keluarga **Penggugat** dengan **Tergugat** agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



tercapai. Saat ini **Penggugat** merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

12. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018, angka III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka :

1. dst;
2. Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak. Menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi :
"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"
3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz;

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz

14. Bahwa dalam perkara a quo, **Tergugat** juga sudah 6 (enam) tahun tidak menafkahi **Penggugat**, maka dengan ini Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan x 6 tahun yang jumlah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

15. Bahwa **Penggugat** juga mohon agar **Tergugat** dihukum untuk melaksanakan kewajibannya akibat perceraian ini untuk memberikan Mut'ah sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **Penggugat** tentang Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah, **Penggugat** mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menahan Akta Cerai **Tergugat** sampai **Tergugat** telah menyelesaikan kewajibannya kepada **Penggugat**;

17. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara a quo, agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat (PENGGUGAT)** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kepada **Penggugat** sebelum **Tergugat** mengambil Akta Cerainya, berupa :
 1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menahan Akta Cerai **Tergugat** hingga **Tergugat** telah menyelesaikan kewajiban akibat cerai kepada **Penggugat**, sebagaimana Petitem angka 3 diatas;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan yaitu Penggugat dipersidangan telah mencabut petitum angka 3 dan 4;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0554 / 116 / V / 2017 Tanggal 21 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental, dan sering melontarkan kata-kata kasar, Tergugat sering menggunakan identitas Penggugat untuk melakukan peminjaman uang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat sering menggunakan identitas Penggugat untuk melakukan peminjaman uang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Oktober 2023 yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temprament, gampang emosi dan sering melontarkan kata-kata kasar pada setiap pertengkaran dan bahkan sering melakukan kekerasan verbal, Tergugat sering menggunakan identitas Penggugat untuk melakukan peminjaman uang kepada pihak lain (berhutang) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, yang akhirnya Penggugat lah yang harus menanggungnya, Tergugat sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat. dan puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Oktober 2023 disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramental, dan sering melontarkan kata-kata kasar, Tergugat sering menggunakan identitas Penggugat untuk melakukan peminjaman uang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Dra. Detwati, M.H.

ttd

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 75.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 220.000,00

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3439/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)